

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 14 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (Yudha Krismihani Pusparini binti Bambang Wujanarko);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 14 April 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 22 Mei 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 26 Mei 2020, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 14 April 2020 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Saksi Supriyanto bin Kasduan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam putusan karena di samping keluarga Terbanding dan tidak didasarkan apa yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi;-----

2. Bahwa Saksi Budi Hartono bin Wagiman tidak dapat dijadikan bukti karena tidak didasarkan apa yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi;-----

3. Bahwa tidak benar Pembanding dianggap sebagai pemakai aktif narkoba jenis sabu;-----

4. Bahwa Pembanding tidak mengajukan saksi satupun karena tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, seluruh keluarga dan kerabat Pembanding melihat dalam keadaan baik-baik saja;----

5. Bahwa dalil yang diajukan Terbanding Pembanding dan Terbanding pisah rumah hal tersebut terjadi bukan karena akibat pertengkaran, melainkan Pembanding ditugaskan dan ditempatkan di Mapolda Kalimantan Tengah;---

6. Bahwa Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 huruf f kedua saksi yang diajukan Terbanding tidak pernah mengetahui secara persis pertengkaran Pembanding dan Terbanding hanya mendengar dari cerita Terbanding saja;-----

7. Bahwa alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, seluruh yang didalilkan dan diajukan Terbanding tidak dapat menjadikan dasar atau landasan Perceraian;-----

Bahwa Pembanding tidak menginginkan terjadi perpisahan, perceraian dan ingin bersatu lagi membina rumah tangga serta memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya agar putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 14 April 2020 dibatalkan;-----

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding bertanggal Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terbanding tidak mungkin melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;-----

Membaca Berita Cara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt yang pada pokoknya Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Sampit dan telah memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dan membaca pula Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 26 Juni 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sampit;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan register nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.PIk tanggal 6 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 16-A/782/HK.05/VII/2020;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 199 Rbg. Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Norhadi S.H.I. M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Norhadi,S,H,I., M.H. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dalil gugat cerai Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat/Pembanding sering memukul Penggugat/Terbanding karena dipicu

Tergugat/Pembanding mengkonsumsi Narkoba, puncaknya terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah rumah, Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama, terakhir Tergugat/Pembanding dihukum Tergugat/Pembanding terbukti memukul Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak membenarkan dan membantah atas penyalahgunaan Narkoba dan judi, namun membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding dijatuhi hukuman 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sampit;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya disamping telah mengajukan bukti-bukti surat yang berkode P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat/Pembanding menguatkan bantahan hanya mengajukan satu bukti surat yang berkode T. tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, dan pengakuan Tergugat/Pembanding serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, sudah satu tahun lebih tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding sering memukul Penggugat/Terbanding karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding melakukan

kekerasan dalam rumah tangga dan memukul Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding menolak menyalahgunakan Narkoba karena di Instansi Tergugat/Pembanding Kepolisian rutin dilaksanakan tes urin;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini disidangkan di Tingkat Banding sudah satu tahun lebih dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding salut dan menghargai sikap Tergugat/Pembanding yang tidak menginginkan perceraian dan ingin membina kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, karena perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun karena kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

menjatuhkan talak satu Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding) akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam **Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: -----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat/Pembanding tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding sudah bertekad mau bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:-----

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa Keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 1 bahwa Saksi Supriyanto bin Kasduan tidak dapat dijadikan alat bukti karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat/Terbanding, keberatan Pembanding ini tidak dapat diterima karena saksi Supriyanto bin Kasduan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau perkawinan dengan Terbanding sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg, dan keberatan Pembanding keterangan saksi tidak didasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami saksi, keberatan Pembanding ini juga tidak dapat diterima karena saksi-saksi Penggugat/Terbanding menerangkan dibawah sumpahnya apa yang dilihat didengar dan dialami, sedangkan keberatan Pembanding yang lainnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama sehingga keberatan Pembanding ini harus di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 14 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 *Hijriyah*;-----

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H dan Drs. H. Moh. Mujib, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 14 Januari 2020 Nomor 8/Pdt.G/ 2020/PTA.PIk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.PIk,

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Lisnawati S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawatie, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 134.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)